



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANTINGAN

Jalan Raya Mantingan - Ngawi KM 2 Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Ngawi
Kode Pos 63261 telepon (0351) 6761867
Email: puskesmasmantingan@gmail.com



STANDAR PELAYANAN RUANG GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MenteriKesehatan/62/2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter Gigi 6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas dan Labkesda
2.	Persyaratan	1. Membawa identitas (KTP/KK/KIA/BPJS) 2. Form rujukan internal
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pasien datang  Ambil nomor antrian  Mendaftar di loket  Ruang Klaster 2, 3 atau 4 Rujukan Internal   Ruang Pemeriksaan gigi dan mulut, dilakukan anamnesa dan pemeriksaan  Pulang/ Rujuk  Pengambilan obat 

4.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan keadaan kasus pasien
5.	Biaya/Tarif	Pasien BPJS: Gratis Pasien Umum : Sesuai Peraturan Bupati Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas dan Labkesda
6.	Produk Layanan	1. Pembersihan karang gigi 2. Tumpatan sementara 3. Tumpatan sementara untuk saluran akar 4. Tumpatan komposit 5. Tumpatan light cure 6. Ekstraksi gigi surung anestesi topikal 7. Ekstraksi gigi surung anestesi lokal 8. Ekstraksi gigi permanen tanpa penyulit 9. Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit 10. Pulp capping Tumpatan glass ionomer 11. Trepanasi gigi 12. Selektif grinding 13. Bongkar protesa 14. Perawatan perdarahan
7.	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	Meja, kursi, komputer, tensimeter, dental unit
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter gigi 2. Perawat gigi
9.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui rapat minilokakarya puskesmas
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Petugas Pengelola Pengaduan - Arifah Saraswati, S.Gz - No Telp/WA : 0822 2171 3152 2. Media Pengaduan - Kotak saran - Pengaduan langsung - Digital :  (0351) 6761867  0822 2171 3152   Puskesmas Mantingan  puskesmasmantingan@gmail.com  pkmmantingan.ngawikab.go.id

		3. Respon time pengaduan : 5 menit setelah pengaduan diterima melalui pengaduan langsung dan digital, 1x24 jam untuk pengaduan melalui kotak aduan 4. Waktu penyelesaian aduan : - Maksimal 2x24 jam Aduan, Saran, Masukan Medsos/ WA/Telp: FB, IG : Puskesmas Mantingan WA/Telp : 0822 2171 3152 Kotak Saran Langsung (Petugas) Petugas UPM Tim UPM Penyampaian Umpan Balik: Papan Umpan Balik SELESAI
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter gigi : 1 orang Perawat gigi : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian	Pasien mendapatkan mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Menjaga kerahasiaan pasien sesuai kode etik profesi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Penilaian Kinerja Puskesmas - Survei Kepuasan Masyarakat

Mantingan, 03 Desember 2024

KEPALA PUSKESMAS MANTINGAN

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS
MANTINGAN

dr. MUSTEL RIZA, M.M
NIP.19750108 200604 1 003